



PUTUSAN

Nomor : 1371 K / Pid / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ROMADI SAMPURNA Bin TASEM ;**
Tempat lahir : Prabumulih ;
Umur : 19 tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Ronda RT. 02 / 04 Kelurahan Tanjung Raman
Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih tersebut karena didakwa :

Primair ;

Bahwa ia Terdakwa Romadi Sampurna Bin Tasem dengan temannya yaitu saksi Mardiansyah Als Bodit Bin Wan Senun (dalam berkas terpisah), pada hari Rabu, tanggal 7 April 2010 jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan April 2010, bertempat di rumah saksi Irsan Margono di jalan Raya Batu Raja RT. 01, RW. 01, Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tabung elpiji 3 kilo warna hijau, 1 (satu) buah handpone merk Nokia seri 1100 warna hitam coklat, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Irsan Margono, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal.Put.No.1371 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Rabu, tanggal 7 April 2010 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Mardiansyah, di jalan dekat rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak saksi Mardiansyah untuk mencuri di rumah saksi Irsan yang kemudian disetujui oleh saksi Mardiansyah selanjutnya Terdakwa bersama saksi Mardiansyah menuju kerumah saksi Irsan Margono, setelah sampai di rumah saksi Irsan Margono, saksi Mardiansyah membuka pintu samping rumah dengan cara memasukkan tangan saksi Mardiansyah masuk ke lubang pintu yang hanya dipasang kayu kecil setelah pintu terbuka kemudian saksi Mardiansyah mengajak Terdakwa untuk masuk kerumah dengan mengatakan "Payo masuk pintu la terbuka" lalu Terdakwa masuk langsung kearah belakang (dapur) lalu langsung melepaskan selang tabung gas elpiji yang berat 3 Kg warna hijau, sedangkan saksi Mardiansyah mengambil mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia seri 1100 warna coklat hitam dan uang sebesar Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah) yang berada di ruangan depan ;

Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Mardiansyah diketahui oleh saksi Paidani dan saksi Haifulman Bin Cik Alam, ketika hendak membawa barang-barang milik saksi Irsan Margono ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Mardiansyah saksi Irsan Margono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;

Subsidair ;

Bahwa ia Terdakwa Romadi Bin Tasem bersama dengan temannya yaitu saksi Mardiansyah Als. Bodit Bin Wan Senun pada hari Rabu, tanggal 7 April 2010 jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan April 2010, bertempat di rumah saksi korban Irsan Margono di jalan Raya Batu Raja RT. 01, RW. 01, Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tabung elpiji 3 kilo warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Nokia seri 1100 warna hitam coklat yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Irsan Margono dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 hal.Put.No.1371 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Rabu, tanggal 7 April 2010 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Mardiansyah, di jalan dekat rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak saksi Mardiansyah untuk mencuri di rumah saksi Irsan Margono yang kemudian disetujui oleh saksi Mardiansyah selanjutnya Terdakwa bersama saksi Mardiansyah menuju kerumah saksi Irsan Margono, setelah sampai di rumah saksi Irsan Margono, saksi Mardiansyah membuka pintu samping rumah dengan cara memasukan tangan saksi Mardiansyah masuk ke lubang pintu yang hanya dipasang kayu kecil setelah pintu terbuka kemudian kemudian saksi Mardiansyah mengajak Terdakwa untuk masuk kerumah dengan mengatakan "Payo masuk pintu la terbuka" lalu Terdakwa masuk langsung ke arah belakang (dapur) lalu langsung melepaskan selang tabung gas elpiji yang berat 3 Kg warna hijau, sedangkan saksi Mardiansyah mengambil mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia seri 1100 warna coklat hitam dan uang sebesar Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah) yang berada di ruangan depan ;

Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Mardiansyah diketahui oleh saksi Paidani dan saksi Haifulman Bin Cik Alam, ketika hendak membawa barang-barang milik saksi Irsan Margono ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Mardiansyah saksi Irsan Margono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Membaca Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih tanggal 4 April 2011 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Romadi Sampurna Bin Tasem terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dalam Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Romadi Sampurna Bin Tasem selama 1 tahun 3 bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji 3 kilo warna hijau ;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia seri 1100 warna hitam coklat ;
 - 1 (satu) bilah parang bergagang berwarna merah ;

Hal. 3 dari 12 hal.Put.No.1371 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijadikan barang bukti berkas perkara lain ;

4. Menghukum Terdakwa Romadi Sampurna Bin Tasem membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Prabumulih, No. 16 Pid.B/2011/PN.Pbm, tanggal 20 April 2011 yang amar selengkapnya adalah berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Romadi Sampurna Bin Tasem tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua Dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan nama baik dan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan Penuntut Umum segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan seketika itu juga sejak putusan ini dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji berat 3 (tiga) kilogram warna hijau dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia seri 1100 warna hitam coklat ;
 - 1 (satu) bilah parang bergagang berwarna merah ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta.Pid/2011/PN.Pbm., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Prabumulih yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 13 Mei 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 13 Mei 2011 itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 April 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2011, serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 4 dari 12 hal.Put.No.1371 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prabumulih pada tanggal 13 Mei 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Prabumulih telah salah menafsirkan suatu unsur delik dalam surat dakwaan ternyata diperluas dengan salah menafsirkan hukum pembuktian, dengan kata lain pembebasan tersebut tidak murni karena sebenarnya alat buktinya cukup, tetapi Pengadilan Negeri Prabumulih berpendapat kurang, karena Pengadilan Negeri Prabumulih tidak menerapkan



hukum pembuktian secara tepat / benar, adapun kesalahan penerapan hukum pembuktian tersebut sebagai berikut :

- Dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 16/Pid.B/2011/PN. PBM tanggal 20 April 2011, halaman 30 alenia ke-5, yang pada pokoknya menyatakan, *"Berdasarkan keterangan saksi Irsan, saksi Haifulman, dan saksi Pandaini tidak ada seorang pun dari saksi yang melihat Terdakwa pada saat kejadian mengambil barang-barang milik saksi Irsan"*, dan pertimbangan halaman 31 alenia ke-1, yang pada pokoknya menyatakan, *"Keterangan Terdakwa yang diberikan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik cukup beralasan dicabut, sehingga keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan dapat diterima sebagai alat bukti keterangan Terdakwa"*, dan pertimbangan halaman 31 alenia ke-2, yang pada pokoknya menyatakan, *"Dengan tidak adanya saksi-saksi yang melihat Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Irsan dan dengan adanya saksi-saksi (saksi Armanda, saksi Yanto, saksi Prans Noto yang merupakan saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa) yang menguatkan keberadaan Terdakwa pada saat kejadian maka Terdakwa tidak mengambil barang-barang milik saksi Irsan"* dan pertimbangan halaman 33 alenia ke-1, yang pada pokoknya menyatakan, *"Kesalahan yang didakwakan terhadap Terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan, berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti tidak memiliki persesuaian satu dengan lainnya sehingga tidak mendukung dan tidak dapat membuktikan dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa"*, pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang keliru, karena pertimbangan tersebut tidak disusun secara yuridis yaitu dengan tidak memberikan pertimbangan secara cermat, jelas dan lengkap bahkan terkesan telah mengesampingkan alat bukti dan barang bukti yang didapat dari fakta persidangan ;
- Dari fakta persidangan telah didengar keterangan saksi yaitu saksi Irsan Margono Bin Jumsari, saksi Pandaini Bin M. Lian, saksi Haifulman Bin Cik Alam, yang dari keterangan saksi-saksi tersebut didapatkan fakta, *"Pada hari Rabu tanggal 7 April 2010 sekira pukul 23.00 WIB saksi Haifulman dan saksi Pandaini melihat saksi Mardiansyah bersama temannya yang tidak jelas malam itu dengan ciri-ciri seperti badan Terdakwa mondar-mandir di*

Hal. 6 dari 12 hal.Put.No.1371 K/Pid/2011



dekat rumah saksi Irsan, yang selanjutnya saksi Haifulman dan saksi Pandaini menghubungi saksi Irsan, saat itu saksi Haifulman dan saksi Pandaini melakukan pengintaian di dekat rumah saksi Irsan, dan melihat saksi Mardiansyah masuk ke dalam rumah saksi Irsan melalui pintu samping rumah, sedangkan teman saksi Mardiansyah tersebut masuk melalui pintu belakang dapur, dan kemudian saksi Mardiansyah keluar rumah dan diteriaki maling, dan saat itu sempat tangan saksi Mardiansyah dipegang oleh saksi Haifulman dan saksi Pandaini, dan saksi Mardiansyah mengamuk yang saat itu membawa parang, dan tangan saksi Mardiansyah terlepas, selanjutnya melarikan diri, sedangkan teman saksi Mardiansyah keluar dari pintu belakang rumah saksi Irsan lari, dan saat itu saksi Irsan melihat dalam rumahnya sudah berantakan dan telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tabung gas berat 3 Kg dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1100 warna hitam coklat, uang sebesar Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah), dan selanjutnya dilakukan pencarian ditemukan di rerumputan dekat rel kereta api tabung gas milik saksi Irsan, sedangkan handphone saksi korban Irsan ditemukan di rumah saksi Mardiansyah, yang saat itu sudah melarikan diri, dan kemudian saksi Mardiansyah ditangkap, dan dari pengakuan saksi Mardiansyah melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ditangkap, dan saat Terdakwa berada di Rutan Polsek Prabumulih Timur, dan saksi Irsan pernah bertemu dengan Terdakwa yang saat itu Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban Irsan”, keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti keterangan saksi yang berkualitas sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP jo Pasal 1 angka 27 KUHAP jo Pasal 185 ayat (4,6) KUHAP ;

- Bahwa dari fakta keterangan saksi Mardiansyah Als Bodit Bin Wan Senub, didapatkan fakta bahwa saksi Mardiansyah mencabut keterangannya dalam BAP, dari keterangan saksi Mardiansyah dalam BAP Penyidik, telah menerangkan kronologis secara rinci bagaimana saksi Mardiansyah bersama Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi korban Irsan, yang kemudian Berita Acara Pemeriksaan saksi Mardiansyah saat dilakukan di hadapan penyidik telah dilakukan penyempahan, dan saat di persidangan, saksi Mardiansyah mencabut BAP tersebut, dengan alasan keterangan yang telah saksi Mardiansyah berikan karena dibawah tekanan atau paksaan, dan juga saksi Mardiansyah memberikan keterangan yang melibatkan Terdakwa



dikarenakan dendam pada Terdakwa, padahal dalam fakta persidangan, saksi Mardiansyah memberikan keterangan hubungan saksi Mardiansyah dengan Terdakwa adalah teman akrab, atas pencabutan keterangan saksi Mardiansyah dalam BAP, telah dihadirkan dalam persidangan saksi Penyidik yaitu saksi A. Gamal Al Rasyid, SH., yang melakukan pemeriksaan saksi Mardiansyah, dan menerangkan bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi Mardiansyah tidak dilakukan penekanan ataupun pemaksaan dalam memberikan keterangan, dan alasan saksi Mardiansyah yang melibatkan Terdakwa ikut serta dalam pencurian tersebut, merupakan keterangan yang tidak beralasan dan tidak masuk akal atau tidak dapat diterima oleh pikiran yang sehat, karena adanya pertentangan keterangan Terdakwa sebelumnya yang menerangkan hubungan saksi Mardiansyah dengan Terdakwa adalah teman akrab, sehingga patut dijadikan petunjuk bahwa keterangan saksi Mardiansyah yang mencabut BAP penyidikan adalah keterangan yang bohong, sehingga pertimbangan Pengadilan Negeri Prabumulih mengenai alasan yang dapat dibenarkan dalam pencabutan BAP penyidik atas keterangan saksi Mardiansyah, merupakan pertimbangan yang keliru, dan hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tidak memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf c, d KUHP, dimana saksi Mardiansyah merupakan Terdakwa juga dalam perkara pencurian lainnya ;

- Bahwa dari keterangan saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa yaitu saksi Armada, saksi Yanto Susilo, saksi Prans Noto, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, namun saksi tersebut bukanlah saksi yang berkualitas sebagai alat bukti keterangan saksi berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHP, karena dari keterangan saksi-saksi tersebut tidak diperoleh fakta bagaimana cara saksi melihat, mendengar dan mengalami sendiri tindak pidana tersebut, karena pada saat kejadian para saksi tidak berada di tempat kejadian perkara dalam hal ini di rumah saksi Irsan, melainkan berada di lokasi gudang karet (tempat berbeda) dan pada malam kejadian seluruh saksi tersebut sudah tertidur pulas ;
- Dari keterangan Terdakwa di persidangan yang mencabut keterangan BAP penyidikan, adalah keterangan yang tidak beralasan, pertimbangan Pengadilan Negeri yang menyatakan pencabutan BAP penyidikan adalah cukup beralasan, merupakan pertimbangan yang keliru, dari keterangan Terdakwa dalam BAP penyidikan, Terdakwa telah jelas menerangkan kronologis pencurian



yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Mardiansyah, yang pada point 11 menerangkan, “cara saya dan Mardiansyah Als Bodit Bin Wan Senub melakukan pencurian tersebut pertama Mardiansyah Als Bodit Bin Wan Senub membuka pintu samping rumah dengan menggunakan tangan dan tangan Mardiansyah Als Bodit Bin Wan Senub dimasukkan ke dalam lubang pintu, kemudian palang pintu rumah tersebut terbuka lalu Mardiansyah Als Bodit Bin Wan Senub masuk ke rumah duluan dan mengajak saya “Payo masuk pintu la terbuka”, dan saya masuk langsung kearah belakang rumah (dapur) dan Mardiansyah Als Bodit Bin Wan Senub melihat ke kiri dan ke kanan lalu saya langsung melepaskan selang dari tabung gas tersebut dan tabung gas tersebut langsung saya angkat lalu saya bawa lari”, point 13 menerangkan, “Tabung gas tersebut saya simpan di rel dekat rumah Sdr. Irsan”, point 15 menerangkan, “Pada saat saya melakukan pencurian tersebut saya menggunakan baju kaos warna hitam dan celana pendek saya lupa warnanya dan saya ketempat saya jaga karet getah tersebut sekitar pukul 23.30 WIB dan tidak ada orang yang membukakan pintu karena gudang tersebut tidak tertutup dan tidak ada orang yang melihat saya setelah saya sampai di gudang tersebut saya langsung tidur”, dalam persidangan Terdakwa mencabut keterangan dalam BAP penyidikan, namun pencabutan tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dalam putusan tersebut tidak memperhatikan atau tidak begitu mempertimbangkan alat bukti surat dan petunjuk sebagaimana yang kami ajukan dalam surat tuntutan kami terdahulu, alat bukti surat yang diajukan berupa Berkas Perkara No.Pol : BP/24/XII/2010/Reskrim Tanggal 8 Desember 2010, BAP Terdakwa Romadi Sampurna Bin Tasem, BAP saksi Mardiansyah Als Bodit Bin Wan Senum, Berita Acara Sumpah atas nama Mardiansyah Als Bodit Bin Wan Senub, juga alat bukti petunjuk yang berhubungan dengan keterangan Terdakwa yang diberikan di luar persidangan, yang sebelumnya memberikan keterangan di hadapan penyidik Polsek Prabumulih Timur yaitu saksi A. Gamal Al Rasyid, SH., namun keterangan tersebut dicabut Terdakwa saat diperiksa di persidangan, padahal telah diajukan saksi yang melakukan verbalisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak pernah melakukan penekanan atau paksaan saat meminta keterangan Terdakwa, sehingga penyangkalan yang dilakukan Terdakwa di persidangan tidaklah cukup beralasan, justru



menunjukkan kesalahan Terdakwa, berhubungan dengan pemberian keterangan Terdakwa di luar persidangan, ada beberapa yurisprudensi yang dapat diterapkan :

- Putusan Mahkamah Agung Regno : 229/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, yang menyatakan bahwa pengakuan Terdakwa diluar sidang yang kemudian disidang dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa ;
- Putusan mahkamah agung Regno : 117/Kr/1965 tanggal 20 September 1967, yang menyatakan bahwa pengakuan pengakuan Tertuduh I dan II di muka Polisi dan Jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan tertuduh ;
- Putusan Mahkamah Agung Regno : 414/K/Pid/1984 Mahkamah Agung menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan ;

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih mempertimbangan alat bukti surat dan petunjuk yang kami ajukan, dan dengan cermat melakukan penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dengan arif dan bijaksana, dengan mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani, maka keterangan Terdakwa diluar persidangan tersebut merupakan alat bukti yang sah yaitu alat petunjuk yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP jo Pasal 187 ayat (1,2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa pembebasan terhadap Terdakwa tersebut merupakan pembebasan yang murni ;

Bahwa tidak ada saksi-saksi yang membenarkan Terdakwa bersama Mardiansyah melakukan pencurian di rumah Irsan, dari keterangan saksi-saksi Irsan, Haifulman, Pandaini dan Mardiansyah menyatakan bahwa saksi Mardiansyah yang mengambil barang milik Irsan sedangkan saksi ade charge menerangkan Terdakwa sedang tidur di gudang karet milik Armanda sejak jam 23.30 WIB pada saat Mardiansyah mengambil barang Terdakwa tidur bersama Armanda, Yanto dan Prasnoto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah malampaui batas wewenangannya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum / Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada **Negara** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa**, tanggal **11 Oktober 2011** oleh **H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.**, dan **Prof. Rehngena Purba, SH. MS.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Reza Fauzi, SH. CN.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.
ttd./
Prof. Rehngena Purba, SH. MS.

K e t u a,
ttd./
H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM.

Panitera Pengganti,
ttd./
Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

(MACHMUD RACHIMI, SH.MH)
Nip. 040018310

Hal. 12 dari 12 hal.Put.No.1371 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)